



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141/47/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA TASLIM
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2019-2025 KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara TASLIM Anggota Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus diusulkan untuk diresmikan pemberhentiannya dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon karena mengundurkan diri, sebagaimana Surat Camat Jati tanggal 2 Februari 2022 Nomor 141/49.1/30.02/2022 perihal Laporan Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD Loram Kulon;
- b. bahwa sesuai permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara TASLIM dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);


Memperhatikan : 1. Surat Camat Jati tanggal 2 Februari 2022 Nomor 141/49.1/30.02/2022 perihal Laporan Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD Loram Kulon;

2. Surat Kepala Desa Loram Kulon tanggal 2 Februari 2022 Nomor 045.2/040/30.07.09/2022 perihal Laporan Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD Loram Kulon;

3. Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon mengenai Pengusulan Pemberhentian Saudara TASLIM Anggota BPD Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara TASLIM dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena mengundurkan diri.



- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara TASLIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Loram Kulon dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam angka XII angka 5 Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/132/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, atas nama MOH.TASLIM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 4 Maret 2022



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
5. Saudara TASLIM.

h 7/10